



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1881-1896

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

Rebecca Tanonggi^{1✉}, Donna O. Setiabudhi², Josepus. J. Pinori³

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: Rebeccatanonggi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Otonomi desa merupakan konsep yuridis fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berakar pada sejarah dan diakui berdasarkan prinsip rekognisi, bukan delegasi kewenangan dari pemerintah. Namun, maraknya pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang menjadi salah satu faktor yang mendorong revisi Undang-Undang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum dan pergeseran kewenangan Kepala Desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta dampaknya terhadap hakikat otonomi desa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa yang semula bersifat atribusi untuk 'mengangkat dan memberhentikan' perangkat desa, kini terdegradasi menjadi kewenangan mandat untuk sekadar 'mengusulkan' kepada bupati/walikota. Pergeseran ini secara teoretis dinilai mencederai esensi otonomi desa karena bertentangan dengan asas subsidiaritas dan rekognisi. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, perubahan ini secara substantif menggerus kemandirian desa dengan memaksakan logika kontrol hierarkis yang sentralistis, sehingga berpotensi mengembalikan desa pada posisi yang lebih dependen terhadap struktur pemerintahan di atasnya.

Kata Kunci: *Otonomi Desa, Kewenangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Undang-Undang Desa, Atribusi dan Mandat*

Abstract

Village autonomy is a fundamental juridical concept in Indonesia's constitutional system, rooted in history and founded on the principle of recognition, not a delegation of authority from the government. However, the prevalence of the arbitrary dismissal of village officials by Village Heads became a systemic issue that prompted the revision of the Village Law. This research aims to analyze the legal transformation and the shift in the Village Head's authority following the enactment of Law No. 3 of 2024, and its impact on the essence of village autonomy. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the Village Head's authority, which was originally an attribution 'to appoint and dismiss' village officials, has been degraded to a mandate-based authority merely 'to propose' them to the regent/mayor. Theoretically, this shift is assessed to undermine the essence of village autonomy as it contradicts the principles of subsidiarity and recognition. Despite its aim to enhance accountability, this change substantively erodes village independence by imposing a centralistic, hierarchical logic of control, potentially reverting villages to a more dependent position within the higher governmental structure.

Keywords: *Village Autonomy, Village Head's Authority, Village Officials, Village Law, Attribution and Mandate*

PENDAHULUAN

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti dinyatakan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *"Zelfbesturende landschappen"* dan *"Volksgemeenschappen"*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini kemudian tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. .

Lebih jauh, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat. Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.". Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya, yang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa bahwasanya unsur Pemerintah Desa, terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa, maka Kepala Desa diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun salah satu kewenangannya, yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Namun ketentuan Undang-Undang Desa tersebut telah mengalami transformasi perubahan. Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Perubahan tersebut kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Desa memuat 26 Poin Perubahan, salah satu point Pasal yang dirubah adalah terkait dengan Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, dimana sebelumnya dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, menyebutkan "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa". Kemudian setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bunyi pada Pasal 26 ayat (2) huruf b ialah "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), Kepala

Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/walikota”.

Dalam perubahannya, Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/walikota sementara ketentuan tersebut, tidak diikuti dengan perubahan pada pasal-pasal lainnya. Dimana dalam Pasal 49 ayat (2) UU Desa menyatakan bahwa “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.” kemudian dalam Pasal 53 ayat (3) UU Desa menyatakan bahwa “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu contohnya, yakni Kepala Desa (Kades) Wotanmas Jedong, Anang Wijayanto yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa dikarenakan peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah, Permendagri, maupun Peraturan Bupati yang mengatur implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masih belum diterbitkan.

Revisi terhadap Undang-Undang tentang Desa dilakukan berdasarkan berbagai masukan yang berkembang dimana terdapat beberapa substansi penting yang menjadi urgensi seperti terkait kasus korupsi yang menimpa banyak perangkat desa termasuk kepala desa, rendahnya penghasilan perangkat desa, serta pengangkatan perangkat desa mengabaikan kompetensi dan tradisi desa. Namun kemudian Perubahan atas Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Desa ini bisa saja lari dari semangat pembentukan dan keinginan Undang-Undang Desa sebagaimana definisi desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Otonomi berarti mengatur serta menjalankan pemerintahan sendiri. Otonomi desa merupakan hak dan kekuasaan yang dibagikan untuk desa dalam berkreasi dan berinovasi sehingga desa dapat menjalankan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan, budaya dan aspirasi warga agar dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Secara historis otonomi desa terbentuk

dengan sendirinya berdasarkan hukum adat dan hak asal-usul, bukan merupakan pemberian wewenang dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Bagaimana Kewenangan Kepala Desa terhadap Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku ataupun jurnal yang berkaitan. Terakhir, bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum. Yang kemudian Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan itu, yaitu menggunakan Studi pustaka. Adapun metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif penulisan ini meliputi Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia. Pengaturan Hukum mengenai Desa di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pengaturan mengenai Desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa, memberikan kejelasan kedudukan Desa, melestarikan adat, mendorong prakarsa masyarakat, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya, memajukan perekonomian, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Desa mengatur bahwa pemerintahan desa merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pemenuhan kepentingan masyarakat. Pelaksana utama dari pemerintahan desa adalah pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi aspek yang harus

diatur secara hukum guna menjamin adanya kepastian, keadilan, dan profesionalitas. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Desa, Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan perangkat lainnya.

Secara yuridis, perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Regulasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa memiliki peran penting dalam menjamin tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Salah satu ketentuan penting yang mengalami perubahan adalah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sebelumnya, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki kewenangan langsung. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kewenangan tersebut bergeser, di mana pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan pengusulan kepada Bupati atau wali kota. Namun, perubahan ini tidak disertai dengan penyesuaian ketentuan lain yang masih memuat frasa dan prosedur lama.

1. Pengaturan Sebelum Perubahan (UU No. 6 Tahun 2014)

Pemerintah desa merujuk pada kepala desa yang didukung dari perangkat desa. Perangkat desa, sebagai salah satu elemen pelaksana, memegang peranan dalam mendorong kemajuan nasional. Kepala desa memiliki peran strategis dalam memastikan proses rekrutmen dilakukan secara selektif. Mekanisme pengangkatan aparat desa seyogianya dilaksanakan secara terbuka.

UU Desa secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 49 ayat (2) UU Desa (sebelum diubah) menyatakan bahwa Kepala Desa diwajibkan melakukan konsultasi dengan Camat. Pengaturan lebih teknis diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Perangkat Desa yang diangkat harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan Umum meliputi pendidikan paling rendah sekolah menengah umum, berusia 20 sampai 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa, dan memenuhi kelengkapan

administrasi. Selain itu, ada persyaratan khusus yang memperhatikan hak asal usul dan kearifan lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mekanisme pengangkatan diatur dalam Pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014, dimulai dengan penjaringan dan penyaringan oleh kepala desa, dilanjutkan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis, yang menjadi landasan bagi kepala desa menerbitkan keputusan pengangkatan. Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, proses ini meliputi pembentukan tim oleh Kepala Desa, penjaringan dan penyaringan, konsultasi hasil kepada Camat, dan penerbitan keputusan berdasarkan rekomendasi Camat. Jika ditolak, proses penjaringan diulang.

Mengenai pemberhentian, Pasal 68 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menyatakan status perangkat desa berakhir karena wafat, pengunduran diri, atau diberhentikan. Pemberhentian dilakukan jika usia genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana, mengalami halangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, atau melakukan pelanggaran. Proses pemberhentiannya memerlukan konsultasi Kepala Desa dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis sebelum menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

2. Pengaturan Sesudah Perubahan (UU No. 3 Tahun 2024)

Peraturan perundang-undangan bersifat dinamis. Undang-Undang Desa telah mengalami dua kali perubahan. Alasan perubahan dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang termuat dalam Naskah Akademik. Landasan filosofis menekankan pentingnya eksistensi Desa sebagai miniatur pemerintahan NKRI. Landasan sosiologis menyoroti perlunya pembangunan dari bawah (Desa) untuk mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan. Landasan yuridis didasarkan pada Pasal 18 dan 18B UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu materi perubahan adalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota". Perubahan ini tidak dibarengi dengan perubahan Pasal 49 dan Pasal 53, yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat tanggal 16 Juli 2024, Nomor: 100.3.5.5./3318/BPD, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa. Surat ini menjelaskan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian kini

memerlukan usulan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota setelah mendapat rekomendasi dari Camat. Bupati/Wali Kota kemudian memberikan persetujuan atau penolakan sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk menerbitkan keputusan.

Kehadiran Surat Penegasan ini merupakan langkah responsif, namun kekuatan hukumnya dipertanyakan karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011. Jimly Asshiddiqie menyebut produk hukum semacam ini sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri khusus, seperti tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* dan dibuat berdasarkan *freies ermessen*. Indroharto menambahkan bahwa peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar, harus rasional, cermat, dan memenuhi syarat kepastian hukum.

Kewenangan Kepala Desa terhadap Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

Untuk dapat menganalisis secara mendalam mengenai kewenangan Kepala Desa, diperlukan pemahaman mengenai konsep teoretis otonomi desa itu sendiri. Landasan tertinggi bagi otonomi desa tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara "mengakui dan menghormati" kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penggunaan kata "mengakui dan menghormati" menyiratkan bahwa posisi negara bukanlah sebagai "pemberi" otonomi, melainkan sebagai entitas yang mengakui sesuatu yang telah ada sebelumnya. Ini adalah prinsip rekognisi, bukan delegasi.

Prinsip rekognisi ini kemudian dijabarkan dalam definisi Desa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa didefinisikan sebagai "kesatuan masyarakat hukum" yang berwenang untuk "mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional". H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa "otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah". Senada dengan itu, Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah sebuah subjek hukum yang mampu melakukan tindakan-tindakan hukum secara mandiri. Namun, otonomi ini tidaklah absolut. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemahaman konsep ini merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Sejarah mencatat bahwa desa pada awalnya adalah komunitas yang relatif bebas, namun posisi ini mengalami degradasi pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Upaya untuk mengembalikan kemandirian desa dimulai pada era Reformasi, namun tidak sepenuhnya berhasil karena kuatnya intervensi otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara spesifik dirancang untuk menjawab dua kegagalan historis tersebut: mengembalikan otonomi asli desa dan membentengi desa dari intervensi berlebihan dari pemerintah daerah. Semangat ini diterjemahkan ke dalam asas rekognisi dan subsidiaritas.

Penting untuk membedakan secara tegas antara konsep otonomi desa dengan otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi. Di sisi lain, hakikat otonomi desa bukanlah sebuah penyerahan wewenang, melainkan pengakuan/rekognisi atas hak-hak yang telah melekat pada desa sebagai *self-governing community*. Perbedaan fundamental juga tercermin dalam kedudukan masing-masing. Pemerintah Daerah adalah subsistem dari pemerintahan negara, sebaliknya, Undang-Undang Desa memposisikan desa sebagai sebuah pemerintahan berbasis masyarakat (*hybrid*). Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam hal hak kepegawaian. Otonomi daerah memiliki hak kepegawaian yang formasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat, contohnya pengangkatan Sekretaris Daerah tingkat Kota. Hal ini jauh berbanding terbalik dengan otonomi desa, di mana yang diangkat menjadi perangkat desa bukanlah sebagai pegawai negara melainkan pegawai desa.

Dengan memahami perbedaan ini, maka dengan memperlakukan desa dengan logika yang sama seperti pemerintah daerah adalah sebuah kekeliruan konseptual. Untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa, harus dimulai dari fondasi kewenangan Desa sebagai entitas otonom. UU Desa memposisikan desa sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fondasi teoretis dari kewenangan desa ini bertumpu pada dua asas utama, yakni rekognisi dan subsidiaritas. Pasal 19 Undang-Undang Desa mengkategorikan jenis kewenangan yang melekat pada desa ke dalam empat kategori: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan perwujudan dari asas rekognisi, berfokus pada aspek sosial-kultural dan kelembagaan. Kewenangan lokal berskala desa merupakan perwujudan dari asas subsidiaritas, bersifat teknis dan berorientasi pada

pengelolaan fasilitas serta pelayanan publik skala lokal. Kedua jenis kewenangan ini membentuk inti dari otonomi desa dan diatur serta diurus sepenuhnya oleh desa. Pemerintahan Desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa, menjadi eksekutor utama dari seluruh kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Tugas utama Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, melakukan pembinaan, dan memberdayakan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal 26 ayat (2) UU Desa memberikan serangkaian wewenang, termasuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kewenangan ini merupakan inti dari kemampuan desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, namun klasifikasinya dalam peraturan turunan sempat mengalami ambiguitas setelah Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 dicabut.

Meskipun demikian, dasar hukum utama bagi Kepala Desa pada era sebelum revisi UU Desa tetaplah kuat. Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa No. 6 Tahun 2014 secara jelas memberikan kewenangan atribusi kepada Kepala Desa untuk "mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa". Dalam pelaksanaannya, proses ini diatur secara prosedural. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Desa, pengangkatan dilakukan setelah dikonsultasikan dengan camat. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 merinci mekanisme ini, dimana rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa "persetujuan atau penolakan". Konsekuensinya, jika Camat memberikan penolakan, Kepala Desa tidak dapat menerbitkan SK dan wajib melakukan proses penjaringan kembali. Begitu pun dalam proses pemberhentian.

Diperoleh bahwa kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebelum revisi UU Desa pada tahun 2024, adalah kewenangan yang pada praktiknya bersyarat dan tidak absolut. Hal ini disebabkan adanya konflik normatif antara otonomi yang diberikan undang-undang dan praktis birokratis oleh camat. Dalam praktiknya seringkali hal tersebut bersifat mengikat dan menjadi syarat mutlak, yang secara efektif membatasi otonomi Kepala Desa dan rentan terhadap politisasi jabatan. Hambatan ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi titik balik. Secara formal revisi ini dilakukan karena beberapa ketentuan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika. Masih maraknya praktik pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang sewenang-wenang oleh Kepala Desa telah menjadi masalah sistemik. Mekanisme kontrol melalui rekomendasi Camat terbukti tidak efektif. Menghadapi kegagalan ini, negara merasa

perlu melakukan intervensi melalui revisi Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa, yang mengubah kewenangan Kepala Desa dari "mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa" menjadi "mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/walikota".

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki kewenangan atributif. Model lama ini menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang otoritas dalam membentuk tim kerjanya. Kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara fundamental mengubah kewenangan tersebut. Perubahan dari frasa "mengangkat dan memberhentikan" menjadi "mengusulkan" adalah pergeseran substantif yang memindahkan titik pengambilan keputusan. Dalam sistem lama, kewenangan Kepala Desa dapat diklasifikasikan sebagai kewenangan atribusi. Sebaliknya, mekanisme baru dalam UU No. 3 Tahun 2024 secara tidak langsung mengubah status kewenangan Kepala Desa menjadi sebuah mandat. Konsep mandat menjelaskan situasi di mana pejabat atasan (mandans) menugaskan pejabat di bawahnya (mandataris). Ciri utamanya adalah keputusan substantif dan tanggung jawab akhir tetap berada pada si pemberi mandat. Jika dilihat pada mekanisme baru, seluruh elemennya cocok dengan definisi mandat. Peran Kepala Desa telah direduksi dari pengambil keputusan menjadi seorang pengusul. Titik pengambilan keputusan akhir secara eksplisit telah dipindahkan ke level kabupaten/kota. Kewenangan Bupati/Wali Kota untuk memberikan persetujuan atau penolakan adalah inti dari kekuasaan pengambilan keputusan yang substantif. Tindakan akhir Kepala Desa untuk menerbitkan Surat Keputusan kini bukan lagi eksekusi dari wewenang otonomnya, melainkan formalitas untuk melaksanakan keputusan Bupati/Wali Kota.

Transformasi kewenangan ini memiliki implikasi mendalam. *Pertama*, mekanisme baru ini bertentangan dengan teori Hak Asal-Usul. Tindakan negara yang mengambil alih keputusan final bukanlah bentuk rekognisi, melainkan intervensi. *Kedua*, ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip subsidiaritas dan dapat dianalisis sebagai langkah re-sentralisasi. *Ketiga*, hal ini melemahkan posisi desa sebagai subjek hukum. *Keempat*, revisi ini memaksakan logika otonomi formal yang hierarkis kepada desa, mendorong posisi Desa mendekati status Kelurahan. Pada level tertinggi, pergeseran ini menciptakan ketegangan dengan jiwa Konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Jawaban atas pertanyaan apakah pergeseran kewenangan ini mencederai hakikat otonomi desa adalah ya. Niat untuk menghentikan tindakan kesewenang-wenangan di tingkat lokal dilakukan dengan diciptakannya mekanisme yang sentralistik, yang justru menciptakan potensi penyakit baru. Misi ideal UU Desa menjadi semu ketika implementasi kemandirian desa

dikuasai oleh rezim teknis birokratis. Metode intervensi yang dipilih secara substantif mencederai filosofi dasar yang melandasi keberadaan otonomi desa.

Kewenangan Kepala Desa setelah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2024 telah mengalami transformasi yang mereduksi statusnya secara signifikan. Perubahan ini secara substantif telah mencederai hakikat otonomi desa dengan memenangkan logika kontrol negara atas filosofi otonomi desa. Dengan memprioritaskan kontrol hierarkis, kapasitas pemerintahan desa untuk berfungsi secara efektif dan mandiri telah dikorbankan, yang berpotensi mengembalikan desa pada posisi yang lebih dependen. Kewenangan Kepala Desa setelah diberlakukannya UU No. 3 tahun 2024 telah mengalami transformasi yang mereduksi statusnya secara signifikan. Perubahan ini secara substantif telah mencederai hakikat otonomi desa dengan memenangkan logika kontrol negara atas filosofi otonomi desa. Perubahan kewenangan Kepala Desa pasca revisi, dengan memprioritaskan kontrol hierarkis, secara nyata telah mengorbankan kapasitas pemerintahan desa untuk berfungsi secara efektif dan mandiri. Dengan demikian, revisi Undang-Undang Desa telah mencederai hakikat otonomi desa.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Sebelum revisi, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya (seperti PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 67 Tahun 2017) meletakkan kewenangan ini pada Kepala Desa sebagai sebuah atribusi langsung, meskipun dalam prosesnya mensyaratkan adanya rekomendasi Camat. Namun, setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pengaturan hukum tersebut berubah dari sisi mekanismenya, dimana terdapat penambahan mekanisme baru yakni kewenangan Kepala Desa untuk mengusulkan terkait persetujuan atau penolakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Bupati/Walikota. Disisi lain, perubahan undang-undang ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan pelaksanaan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum, sehingga pada tanggal 16 Juli 2024 Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Penegasan Nomor: 100.3.5.5./3318/BPD, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa yang ditujukan pada Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang mempunyai Desa di seluruh Indonesia.

Kewenangan Kepala Desa terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagai cerminan pelaksanaan otonomi desa, telah mengalami

transformasi dari sebuah atribusi menjadi mandat. Sebelum revisi, meskipun dibatasi oleh syarat rekomendasi Camat, kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang atribusi masih sejalan dengan hakikat otonomi desa yang berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas. Namun, pasca revisi, kewenangan tersebut bergeser menjadi mandat, di mana Kepala Desa hanya bertindak sebagai pengusul yang melaksanakan keputusan dari Bupati/Wali Kota. Pergeseran ini secara teoretis mencederai hakikat otonomi desa karena bertentangan dengan asas subsidiaritas yang menghendaki keputusan lokal diambil di level lokal, mengingkari semangat rekognisi atas kemampuan desa untuk mengatur dirinya sendiri, dan secara konseptual mendorong posisi desa yang otonom menjadi lebih mirip dengan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Dengan demikian, kewenangan Kepala Desa dalam aspek ini berimplikasi pada penggerusan kemandirian dan esensi otonomi desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

HAW Wijaya. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada

H.Ishaq. 2018. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

H. Yuhelson. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media

Indroharto, 2003, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Jimly Asshiddiqie. 2020. Teori Hierarki Norma Hukum. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).

Mansyur Achmad. 2018. Manajemen dan tata Kelola Pemerintahan Desa Prespektif

- Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Miriam Budiardjo. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Fauzan. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi. STAIN Press, Purwokerto.
- Nandang Alamsah, dkk. 2017. Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Unpad
- Press Otje Salman dan Anthon Susanto. 2015. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: PT. Refika Aditama
- Philipus M Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. Surabaya: Yuridika Poerwasunata. 2003. Kamus Bahasa Indonesia edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru: Zanafala Publishing
- Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers
- Rudy. 2022. Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung: Aura Publisher Suparmini,
- Agustina Tri Wijayanti. 2015. Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis). Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Arief Sumeru. 2016. "Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa." JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol. 4 No.1
- Abdul Fatah Fanani. 2019. Analisis Undang-Undang Desa. Jurnal Dialektika, Volume 4, Nomor 1.
- Abdul Hamid Tome dkk. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Hukum dan Politik Islam. Volume 6 Nomor 1
- Alpasah, Sugeng Dwiono. 2025. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Nomor 2 Mei 2025 Volume 3 Nomor 2
- Barniat Zulman. 2018. Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Jurnal analisis sosial politik Volume 2 No 2
- Danel Aditia Situngkir. 2023. Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Ensiklopedia Vol. 5 No.4 Edisi 1
- Fikri. 2023. Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No. 1 112
- Hidayati, Laelly Wahyu, Kharisma Ayu Febriani, dan Mohamad Djasuli. 2022. "Implementasi Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945." Journal of Applied Accounting and Business 4.2

- Injili M.M.J. Kalangi, Josepus J. Pinori, Toar K.R. Palilingan. 2024. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Panasen. *Jurnal Lex Privatum* Vo.13.No.2
- Ira Sandika dkk. 2024. Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Jihan Fadillah Dkk. 2023. Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Sosial Budaya. *Jurnal Indonesia Berdaya*, Volume 4 Nomor 4.
- Kiki Endah. "Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol.5, No.1
- Marcella J. Kapojos, Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudhi. 2022. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Lex EtSocietatis*. Volume X Nomor 1.
- Muhadam Labolo. Peluang dan Ancaman Pasca Undang-Undang nomo 6 tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2017 113
- M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari dkk. 2020. Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution. *JURNAL ILMU HUKUM*. Volume 6 Nomor 2
- Naura Nurul Fajri, Analisis Sebab Pelanggaran Pada Penerapan Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa, *Media Hukum Indonesia* November 2024. Vol 2, No.4
- Nelli Fitri Khumaidi. 2020. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Skripsi. Universitas Negeri Semarang Nurul
- Qamar. 2023. Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*. Volume 2 Nomor 2.
- Putri, Fatiya Diana Wulandari, Angella Yunita Azarah, and Rahmasari Dwi Agustina. 2023. "Peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik di Desa Jubung." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3.4
- Risniati Baari. 2024. Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* Vol 05 No 02 114
- Rohman, Abdul. 2020. "Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades." *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*

Vol. 3 No. 2

Siska Windu Natalia, Qurrata Ayuni, Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi Di Dunia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 7, Nomor 2, Maret 2023

Sri Nur Hari Susanto. 2020. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3.

Writechaels M. Ratulang, Josepus J. Pinori, Natalia L. Lengkong. 2021. "Proses Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara" *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021

Yusnani Hasjimzoem. 2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.3

Zulfahmi Nur. 2023. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06, Nomor 02.

Agus Sahbani. Disetujui Jadi UU, UU Desa Memuat 26 Poin Perubahan. diakses dari (hukumonline.com)

Edward Silaban. Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa. Diakses dari (ombudsman.go.id)

Syaiful Aries. Polemik Pemberhentian Perangkat Desa di Mojokerto Dinilai akibat dari Lalainya Pemkab. diakses dari (suarajatimpost.com)

Fauzan F. MK dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum. diakses dari (testing.mkri.id).